



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
NOMOR 1833 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi:
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Menetapkan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.
- KELIMA : Menetapkan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1833 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Malang; dan
2. Metode Kampanye yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan.
4. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.
7. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon.
9. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
10. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Lembaga Penyiaran Publik adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran

berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
13. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
14. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
15. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
17. Hari adalah hari kalender.
18. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II
METODE KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH
KPU KABUPATEN MALANG

A. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. Peserta debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diikuti oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Malang Tahun 2024
2. Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon bertujuan untuk:
 - a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada masyarakat;
 - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali serta mengelaborasi setiap tema yang diangkat dalam kampanye debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
3. Persiapan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
 - a. KPU Kabupaten Malang dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) desain acara;
 - 2) tata tertib;
 - 3) tema;
 - 4) peserta;
 - 5) jadwal dan tempat penyelenggaraan;
 - 6) moderator;
 - 7) panelis;
 - 8) undangan; dan
 - 9) penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Malang melakukan koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dan menyosialisasikan hal-hal yang dianggap penting, antara lain:
 - 1) desain acara;
 - 2) undangan;
 - 3) keamanan; dan

- 4) tata tertib selama acara berlangsung
- c. KPU Kabupaten Malang menetapkan stasiun televisi dan/atau radio yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. KPU Kabupaten Malang melakukan koordinasi dengan:
 - 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - 2) Stasiun televisi dan/atau radio penyelenggara acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- e. KPU Kabupaten Malang dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh masyarakat.
- f. Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertugas:
 - 1) membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 2) membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) memberikan rekomendasi panelis;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang.

4. Moderator

- a. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dipilih oleh KPU Kabupaten Malang setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim Kampanye Pasangan Calon.
- b. Moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1) berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - 2) mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - 3) bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau tim Kampanye Pasangan Calon;
 - 4) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - 5) memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
- c. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan.
 - d. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
5. Panelis
- a. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan:
 - 1) profesional;
 - 2) akademisi; dan/atau
 - 3) tokoh Masyarakat.
 - b. Panelis debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
 - 2) bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, moderator sebagaimana dimaksud pada angka 4, dan panelis sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Malang.
7. Desain Acara
- a. Model debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam format kandidat-moderator.
 - b. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan pendalaman materi dipandu oleh moderator.
 - c. Durasi debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon paling lama 180 (seratus delapan puluh) menit, dengan rincian 150 (seratus lima puluh) menit untuk segmen debat

publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan.

- d. Iklan yang disiarkan dalam pelaksanaan debat publik atau terbuka antar Pasangan Calon adalah iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Malang.
- e. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dilakukan dalam 6 (enam) segmen sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1
Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka
antar Pasangan Calon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
3.	Ketiga	Pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator
4.	Keempat	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
5.	Kelima	Tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon
6.	Keenam	Penutup

- f. Debat publik atau terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program yang dipandu oleh moderator.
- g. KPU Kabupaten Malang dapat menjaring aspirasi masyarakat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon.

Tabel 2

Babak/Segmen dan Sesi Debat Publik atau Debat Terbuka dengan Satu Pasangan Paslon

No	Babak/Segmen	Sesi
1.	Pertama	Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program
2.	Kedua	Penajaman visi, misi, dan program
3.	Ketiga	Penajaman visi, misi, dan program
4.	Keempat	Penajaman visi, misi, dan program
5.	Kelima	Penajaman visi, misi, dan program
6.	Keenam	Penutup

- 8. Tema
 - a. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon secara umum merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Malang.
 - b. Tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a mencerminkan upaya dalam rangka:
 - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
 - c. KPU Kabupaten Malang menetapkan tema debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berkoordinasi dengan:
 - 1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

2. Pasangan Calon; dan/atau

3. Tim Kampanye.

9. Jadwal dan Tempat Penyelenggaraan

- a. KPU Kabupaten Malang memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Jadwal penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- c. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon bupati dan wakil bupati disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu, Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- d. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon bupati dan wakil bupati diselenggarakan di wilayah Kabupaten Malang.
- e. Tempat penyelenggaraan debat publik atau debat pasangan calon bupati dan wakil bupati diselenggarakan di dalam studio televisi pemerintah, atau swasta, atau tempat lain yang memadai.
- f. Tempat acara sebagaimana dimaksud pada huruf e harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.

10. Pihak yang Diundang

- a. Pihak yang dapat diundang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Malang antara lain:
 - 1) Bawaslu Kabupaten;
 - 2) unsur pemerintah;
 - 3) unsur masyarakat;
 - 4) unsur akademisi;
 - 5) unsur profesional;
 - 6) kelompok disabilitas;
 - 7) pers/media liputan;
 - 8) kru media penyelenggara penyiaran; dan

- 9) tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.
- b. Selain pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Malang dapat mengundang pihak lain yang berkaitan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Jumlah pihak yang dapat diundang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- d. Pihak yang dapat diundang debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mematuhi tata tertib pada saat acara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon berlangsung.

11. Tata Tertib

Selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:

- a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
- b. membawa alat musik atau pengeras suara;
- c. meneriakkan yel-yel/slogan yang menjatuhkan pasangan lain pada saat debat berlangsung;
- d. membuat kegaduhan; dan
- e. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.

12. Penyiaran

- a. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan secara langsung, dan dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. KPU Kabupaten Malang dapat mengundang stasiun televisi dan radio yang ingin berpartisipasi dalam menayangkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
- c. Stasiun televisi penyelenggara debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus menayangkan iklan layanan masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Malang dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan.

- d. Stasiun televisi penyelenggara harus menyediakan *clean feed* (tayangan bersih dari *station ID* atau logo stasiun televisi penyelenggara) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- e. Stasiun televisi penyelenggara harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada satu Pasangan Calon yang dirugikan atau diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.
- f. Stasiun televisi yang tidak ditunjuk sebagai penyelenggara, dihimbau untuk dapat melakukan siaran tunda.
- g. Stasiun televisi atau stasiun radio yang menyelenggarakan siaran ulang atau siaran tunda dilarang mengurangi durasi siaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon atau menayangkan bagian-bagian tertentu dari siaran debat yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
- h. Dalam hal penyebarluasan penyiaran debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Malang dapat menyiarkan melalui Media Sosial atau Media Daring.

B. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye

a. Jumlah Bahan Kampanye

Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Malang dicetak paling banyak yakni 200.000 (dua ratus ribu) untuk setiap Pasangan Calon.

b. Jenis Bahan Kampanye yang dicetak, meliputi:

- 1) selebaran;
- 2) brosur;
- 3) pamflet; dan/atau
- 4) poster.

c. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dicetak oleh KPU Kabupaten Malang.

d. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

e. Spesifikasi terhadap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.

2. Desain Bahan Kampanye

- a. Desain bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.
- b. Desain pada bahan Kampanye dapat memuat:
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi misi dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dalam bentuk *soft copy* dan *print out* kepada KPU Kabupaten Malang melalui petugas penghubung untuk mendapatkan persetujuan KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang.
- d. KPU Kabupaten Malang menuangkan berita acara penerimaan desain bahan Kampanye dan memberikan tanda terima penyampaian desain bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Malang menyampaikan pengembalian desain bahan Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. KPU Kabupaten Malang berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain bahan Kampanye yang akan dicetak.
- g. Desain bahan Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:
 - 1) setiap Pasangan Calon; atau
 - 2) seluruh Pasangan Calon.
- 3. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
- 4. KPU Kabupaten Malang menyerahkan bahan Kampanye yang telah dicetak kepada petugas penghubung Pasangan Calon yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda terima bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- 5. KPU Kabupaten Malang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi bahan Kampanye.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

- a. Jumlah dan jenis alat peraga Kampanye yang difasilitasi, meliputi:
 - 1) Reklame dengan Jenis Baliho, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat kabupaten;
 - 2) Spanduk, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; dan/atau
 - 3) Umbul-Umbul, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon setiap Kecamatan.
- b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat difasilitasi untuk seluruh jenis alat peraga Kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten Malang.
- c. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

- d. Spesifikasi alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.

2. Desain Alat Peraga Kampanye

- a. Desain Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.
- b. Desain materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat :
 - 1) nama dan nomor Pasangan Calon;
 - 2) visi, misi, dan program Pasangan Calon;
 - 3) foto Pasangan Calon; dan/atau
 - 4) tanda gambar Partai politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- c. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Malang melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 5 (lima) Hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon yaitu Sabtu 28 September 2024.
- d. KPU Kabupaten Malang menuangkan berita acara penerimaan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan memberikan tanda terima penyampaian desain alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- e. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c, KPU Kabupaten Malang menyampaikan pengembalian desain alat peraga Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf c menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

f. KPU Kabupaten Malang berkoordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam menentukan desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak.

g. Desain alat peraga Kampanye yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat memuat:

- 1) setiap Pasangan Calon; atau
- 2) seluruh Pasangan Calon.

3. Fasilitasi pencetakan alat peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

4. KPU Kabupaten Malang memfasilitasi alat peraga Kampanye yang meliputi:

- a. pencetakan alat peraga Kampanye;
- b. pemasangan alat peraga Kampanye; dan
- c. pemeliharaan serta pembersihan alat peraga Kampanye, yang dilakukan oleh pihak lain dalam perikatan kontrak dengan KPU Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

5. KPU Kabupaten Malang dapat melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam rangka fasilitasi alat peraga Kampanye.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Iklan Kampanye di Media Massa

a. Jumlah dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi Iklan Kampanye di media massa yang difasilitasi KPU Kabupaten Malang untuk setiap Pasangan Calon dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- 2) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan

- 3) fasilitasi penayangan di media massa elektronik paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

b. Spesifikasi

Spesifikasi iklan Kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.

2. Materi Iklan Kampanye

- a. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Malang.

b. Materi iklan Kampanye dapat memuat:

- 1) nama Pasangan Calon;
- 2) nomor urut;
- 3) visi, misi, dan program;
- 4) foto Pasangan Calon; dan/atau
- 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu lambang, nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul.

c. Materi iklan Kampanye dapat memuat:

- 1) tulisan;
- 2) suara;
- 3) gambar; dan/atau
- 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Malang dan melalui petugas penghubung Pasangan Calon paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa yaitu tanggal 27 Oktober 2024.

- e. KPU Kabupaten Malang menuangkan berita acara penerimaan materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan memberikan tanda terima penyampaian materi iklan

Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Malang menyampaikan pengembalian materi Kampanye yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan tanda pengembalian penyampaian materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf d menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- g. Fasilitasi iklan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.

3. Penayangan Iklan Kampanye

- a. KPU Kabupaten Malang menayangkan materi iklan Kampanye yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e.
- b. KPU Kabupaten Malang berkoordinasi terkait penayangan iklan Kampanye setiap Pasangan Calon dengan media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran.

BAB III

METODE KAMPANYE YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN/ATAU PASANGAN CALON

A. Pertemuan Terbatas

1. Pertemuan terbatas dapat dilaksanakan:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
 - b. melalui Media Daring.
2. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang.
3. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, tema materi, serta petugas penghubung.
4. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Malang untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang.
5. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tempat dan waktu;
 - d. nama pembicara dan tema materi;
 - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
 - f. penanggung jawab dan
 - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
7. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau

b. bahan Kampanye.

8. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
9. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan terbatas maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

B. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. di luar ruangan; dan/atau
 - c. melalui Media Daring
2. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di Dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
 - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke pasar;
 - b. tempat tinggal warga;
 - c. komunitas warga; dan/atau
 - d. tempat umum lainnya.
4. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Malang sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:

- a. bentuk kegiatan;
- b. maksud dan tujuan;
- b. tempat dan waktu;
- c. nama pembicara dan tema materi;
- d. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
- e. penanggung jawab; dan
- f. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.

8. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:

- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
- b. bahan Kampanye.

9. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

10. Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye memberikan hadiah pada pelaksanaan Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog maka harus dalam bentuk kegiatan perlombaan.

C. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye tambahan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Malang;
- b. desain bahan Kampanye dapat berbeda dengan desain bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Kabupaten Malang; dan

- c. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Malang kepada setiap Pasangan Calon. Berdasarkan simulasi penghitungan pencetakan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 6 maka penambahan bahan Kampanye yaitu paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) untuk setiap pasangan calon.
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Malang, meliputi:
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Malang dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1833 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

PASANGAN CALON	SEPTEMBER 2024						JUMLAH
	25	26	27	28	29	30	
1	√	√	√	√	√	√	6
2	√	√	√	√	√	√	6

PASANGAN CALON	OKTOBER 2024																															JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31

PASANGAN CALON	NOVEMBER 2024																							JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1833 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

A. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024

NO	JENIS APK	Spesifikasi			
		Bahan	Ukuran	Cetak	Bentuk
1	Baliho	Flexy 280 gram (digital printing)	2m x 3 m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
2	Umbul-Umbul	Flexy 240 gram (digital printing)	1.15m x 5m	Berwarna, satu muka (4/0)	Potrait
3	Spanduk	Flexy 240 gram (digital printing)	1.5m x 6m	Berwarna, satu muka (4/0)	Landscape

B. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		
		Bahan	Ukuran	Cetak
1	Poster	HVS minimal 80 gram	40cm x 60cm	Berwarna, satu muka (4/0)
2	Pamflet	HVS minimal 80 gram	21 cm x 29,7cm	Berwarna, satu muka (4/0)
3	Brosur	HVS minimal 80 gram	Terbuka 21 cm x 29,7cm Terlipat 21cm x 9,9cm	Berwarna, dua muka (4/4)
4	Selebaran	HVS minimal 80 gram	9,9cm x 21cm	Berwarna, dua muka (4/4)

C. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH FASILITASI	JUMLAH PENAMBAHAN	SATUAN
1	Baliho	Bahan : flexy minimal 280 gr Ukuran : 2m x 3m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	5	10	Buah
2	Umbul-Umbul	Bahan : flexy minimal 240 gr Ukuran : 1.15m x 5m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	20 x 33 kecamatan = 660	40 x 33 kecamatan = 1.320	Buah
3	Spanduk	Bahan : flexy minimal 240 gr Ukuran : 1.5m x 6m, cetak berwarna 1 muka, kancing mata ayam	2 x 390 desa/kelurahan = 780	4 x 390 desa/kelurahan = 1.560	Buah

D. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Tambahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH FASILITASI	JUMLAH PENAMBAHAN	SATUAN
1	Selebaran	Bahan : Minimal HVS 80gr (A4) Ukuran : 9,9cm x 21cm berwarna, 2 muka	50.000	50.000	Lembar
2	Brosur	Bahan : minimal HVS 80gr (A4) Ukuran 21cm x 29,7cm Posisi terlipat : 21cm x 9,9cm berwarna, 2 muka (4/4)	50.000	50.000	Lembar
3	Pamflet	Bahan : minimal HVS 80 gr (A4) Ukuran : 21cm x 29,7cm, berwarna 1 muka	50.000	50.000	Lembar
4	Poster	Bahan : minimal HVS 80 gr Ukuran : 40cm x 60cm, berwarna 1 muka	50.000	50.000	Lembar

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1833 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
1	MALANG	1	DONOMULYO	1	DONOMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DONOMULYO
				2	PURWOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PURWOREJO
				3	SUMBEROTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBEROTO
				4	TEMPURSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TEMPURSARI
				5	TLOGOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TLOGOSARI
				6	KEDUNGSALAM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGSALAM
				7	BANJAREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANJAREJO
				8	TULUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TULUNGREJO
				9	MENTARAMAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MENTARAMAN
				10	PURWODADI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PURWODADI
		2	PAGAK	1	SUMBERMANJING KULON	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERMANJING KULON
				2	PANDANREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANREJO
				3	SUMBERKERTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERKERTO
				4	SEMPOL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SEMPOL
				5	PAGAK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAGAK
				6	SUMBEREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBEREJO
				7	GAMPINGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GAMPINGAN
				8	TLOGOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TLOGOREJO
		3	BANTUR	1	BANTUR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANTUR
				2	WONOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOREJO
				3	PRINGGODANI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PRINGGODANI
				4	REJOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA REJOSARI
				5	WONOKERTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOKERTO
				6	REJOYOSO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA REJOYOSO
				7	KARANGSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGSARI
				8	SRIGONCO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SRIGONCO
				9	SUMBERBENING	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERBENING
				10	BANDUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANDUNGREJO
		4	SUMBERMANJING WETAN	1	SUMBERMANJING WETAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERMANJING WETAN
				2	RINGINSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA RINGINSARI
				3	DRUJU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DRUJU
				4	HARJOKUNCARAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA HARJOKUNCARAN
				5	ARGOTIRTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ARGOTIRTO
				6	RINGKINEMBAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA RINGKINEMBAR
				7	KLEPU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KLEPU
				8	SEKARBANYU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SEKARBANYU

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				9	TEGALREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALREJO
				10	SUMBERAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERAGUNG
				11	SITIARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SITIARJO
				12	TAMBAKREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMBAKREJO
				13	KEDUNGBANTENG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGBANTENG
				14	TAMBAKASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMBAKASRI
				15	SIDOASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOASRI
		5	DAMPIT	1	SUKODONO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKODONO
				2	SUMBERSUKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERSUKO
				3	SRIMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SRIMULYO
				4	BATURETNO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BATURETNO
				5	BUMIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BUMIREJO
				6	AMADANOM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA AMADANOM
				7	DAMPIT	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN DAMPIT
				8	PAMOTAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAMOTAN
				9	MAJANGTENGAH	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MAJANGTENGAH
				10	REMBUN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA REMBUN
				11	POJOK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA POJOK
				12	JAMBANGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JAMBANGAN
		6	AMPELGADING	1	LEBAKHARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA LEBAKHARJO
				2	WIROTAMAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WIROTAMAN
				3	TAMANASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMANASRI
				4	TIRTOMARTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TIRTOMARTO
				5	PURWOHARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PURWOHARJO
				6	SIDORENGGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDORENGGO
				7	TIRTOMOYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TIRTOMOYO
				8	ARGOYUWONO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ARGOYUWONO
				9	MULYOASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MULYOASRI
				10	TAWANGAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAWANGAGUNG
				11	SIMOJAYAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIMOJAYAN
				12	TAMANSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMANSARI
				13	SONOWANGI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SONOWANGI
		7	PONCOKUSUMO	1	DAWUHAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DAWUHAN
				2	SUMBEREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBEREJO
				3	PANDANSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANSARI
				4	NGADIRESO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGADIRESO
				5	KARANGANYAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGANYAR
				6	JAMBESARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JAMBESARI
				7	KARANGNONGKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGNONGKO

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				8	WONOMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOMULYO
				9	BELUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BELUNG
				10	WONOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOREJO
				11	PONCOKUSUMO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PONCOKUSUMO
				12	WRINGINANOM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WRINGINANOM
				13	PAJARAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAJARAN
				14	ARGOSUKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ARGOSUKO
				15	NGEBRUK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGBRUK
				16	GUBUKKLAKAH	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GUBUKKLAKAH
				17	NGADAS	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGADAS
		8	WAJAK	1	WAJAK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WAJAK
				2	NGEMBAL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGEMBAL
				3	SUKOANYAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOANYAR
				4	KIDANGBANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KIDANGBANG
				5	SUKOLILO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOLILO
				6	BLAYU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BLAYU
				7	CODO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA CODO
				8	DADAPAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DADAPAN
				9	BRINGIN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BRINGIN
				10	PATOKPICIS	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PATOKPICIS
				11	BAMBANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BAMBANG
				12	WONOAYU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOAYU
				13	SUMBERPUTIH	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERPUTIH
		9	TUREN	1	TUREN	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN TUREN
				2	PAGEDANGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAGEDANGAN
				3	TALOK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TALOK
				4	SEDAYU	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN SEDAYU
				5	TAWANGREJENI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAWANGREJENI
				6	GEDOG WETAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GEDOG WETAN
				7	GEDOG KULON	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GEDOG KULON
				8	UNDAAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA UNDAAN
				9	SAWAHAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SAWAHAN
				10	KEMULAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEMULAN
				11	TANGGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TANGGUNG
				12	JERU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JERU
				13	TALANGSUKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TALANGSUKO
				14	TUMPUKRENTENG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TUMPUKRENTENG
				15	KEDOK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEDOK
				16	SANANREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SANANREJO

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				17	SANANKERTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SANANKERTO
		10	GONDANGLEGI	1	GONDANGLEGI KULON	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GONDANGLEGI KULON
				2	PUTAT LOR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUTAT LOR
				3	PUTAT KIDUL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUTAT KIDUL
				4	SUKOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOSARI
				5	PUTUKREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUTUKREJO
				6	KETAWANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KETAWANG
				7	GANJARAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GANJARAN
				8	GONDANGLEGI WETAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GONDANGLEGI WETAN
				9	SEPANJANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SEPANJANG
				10	BULUPITU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BULUPITU
				11	SUMBERJAYA	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERJAYA
				12	SUKOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOREJO
				13	PANGGUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANGGUNGREJO
				14	UREK UREK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA UREK UREK
		11	KALIPARE	1	KALIPARE	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KALIPARE
				2	SUMBERPETUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERPETUNG
				3	PUTUKREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUTUKREJO
				4	TUMPAKREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TUMPAKREJO
				5	ARJOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ARJOSARI
				6	KALIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KALIREJO
				7	ARJOWILANGUN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ARJOWILANGUN
				8	SUKOWILANGUN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOWILANGUN
				9	KALIASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KALIASRI
		12	SUMBERPUCUNG	1	TERNYANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TERNYANG
				2	SENGGRENG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SENGGRENG
				3	SAMBIGEDE	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SAMBIGEDE
				4	NGBRUK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGBRUK
				5	JATIGUWI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JATIGUWI
				6	SUMBERPUCUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERPUCUNG
				7	KARANGKATES	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGKATES
		13	KEPANJEN	1	JENGGOLO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JENGGOLO
				2	SENGGURUH	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SENGGURUH
				3	KEMIRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEMIRI
				4	TEGALSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALSARI
				5	MANGUNREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MANGUNREJO
				6	PANGGUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANGGUNGREJO
				7	KEDUNGPEDARINGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGPEDARINGAN
				8	PENARUKAN	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN PENARUKAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				9	CEPOKOMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN CEPOKOMULYO
				10	KEPANJEN	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN KEPANJEN
				11	TALANGAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TALANGAGUNG
				12	DILEM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DILEM
				13	ARDIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN ARDIREJO
				14	CURUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA CURUNGREJO
				15	SUKORAHARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKORAHARJO
				16	JATIREJOYOSO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JATIREJOYOSO
				17	NGADILANGKUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGADILANGKUNG
				18	MOJOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MOJOSARI
		14	BULULAWANG	1	BULULAWANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BULULAWANG
				2	SEMPALWADAK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SEMPALWADAK
				3	WANDANPURO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WANDANPURO
				4	LUMBANGSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA LUMBANGSARI
				5	SUKONOLO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKONOLO
				6	GADING	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GADING
				7	KREBET	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KREBET
				8	KREBET SENGGRONG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KREBET SENGGRONG
				9	KUWOLU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KUWOLU
				10	BAKALAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BAKALAN
				11	SUDIMORO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUDIMORO
				12	KASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KASRI
				13	PRINGU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PRINGU
				14	KASEMBON	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KASEMBON
		15	TAJINAN	1	TAJINAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAJINAN
				2	PURWOSEKAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PURWOSEKAR
				3	GUNUNGRONGGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GUNUNGRONGGO
				4	GUNUNGSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GUNUNGSARI
				5	RANDUGADING	DI SEPANJANG JALAN DI DESA RANDUGADING
				6	SUMBERSUKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERSUKO
				7	TAMBAKASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMBAKASRI
				8	TANGKILSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TANGKILSARI
				9	JAMBEARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JAMBEARJO
				10	JATISARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JATISARI
				11	NGAWONGGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGAWONGGO
				12	PANDANMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANMULYO
		16	TUMPANG	1	TUMPANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TUMPANG
				2	MALANGSUKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MALANGSUKO
				3	JERU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JERU

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				4	WRINGINSONGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WRINGINSONGO
				5	BOKOR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BOKOR
				6	SLAMET	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SLAMET
				7	KIDAL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KIDAL
				8	KAMBINGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KAMBINGAN
				9	NGINGIT	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGINGIT
				10	PANDANAJENG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANAJENG
				11	PULUNGOWO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PULUNGOWO
				12	TULUSBESAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TULUSBESAR
				13	BENJOR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BENJOR
				14	DUWET	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DUWET
				15	DUWET KRAJAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DUWET KRAJAN
		17	JABUNG	1	TAJI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAJI
				2	NGADIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGADIREJO
				3	KENONGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KENONGO
				4	SIDOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOREJO
				5	SUKOPURO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOPURO
				6	PANDANSARI LOR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANSARI LOR
				7	SIDOMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOMULYO
				8	GADINGKEMBAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GADINGKEMBAR
				9	ARGOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ARGOSARI
				10	KEMANTREN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEMANTREN
				11	SUKOLILO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOLILO
				12	GUNUNG JATI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GUNUNG JATI
				13	JABUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JABUNG
				14	SLAMPAREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SLAMPAREJO
				15	KEMIRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEMIRI
		18	PAKIS	1	AMPELDENTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA AMPELDENTO
				2	ASRIKATON	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ASRIKATON
				3	BANJAREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANJAREJO
				4	BUNUTWETAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BUNUTWETAN
				5	KEDUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEDUNGREJO
				6	MANGLIAWAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MANGLIAWAN
				7	PAKISJAJAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAKISJAJAR
				8	PAKISKEMBAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAKISKEMBAR
				9	PUCANGSONGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUCANGSONGO
				10	SAPTORENGGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SAPTORENGGO
				11	SEKARPURO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SEKARPURO
				12	SUKOANYAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOANYAR

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				13	SUMBERKRADENAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERKRADENAN
				14	SUMBERPASIR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERPASIR
				15	TIRTOMOYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TIRTOMOYO
		19	PAKISAJI	1	PAKISAJI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAKISAJI
				2	KARANGPANDAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGPANDAN
				3	GLANGGANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GLANGGANG
				4	WONOKERSO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOKERSO
				5	SUTOJAYAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUTOJAYAN
				6	KARANGDUREN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGDUREN
				7	KENDALPAYAK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KENDALPAYAK
				8	GENENGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GENENGAN
				9	KEBONAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEBONAGUNG
				10	WADUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WADUNG
				11	JATISARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JATISARI
				12	PERMANU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PERMANU
		20	NGAJUM	1	NGAJUM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGAJUM
				2	PALAAAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PALAAAN
				3	NGASEM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGASEM
				4	BANJARSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANJARSARI
				5	KRANGGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KRANGGAN
				6	KESAMBEN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KESAMBEN
				7	BABADAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BABADAN
				8	BALESARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BALESARI
				9	MAGUAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MAGUAN
		21	WAGIR	1	PARANGARGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PARANGARGO
				2	SIDORAHAYU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDORAHAYU
				3	PANDANLANDUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANLANDUNG
				4	JEDONG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JEDONG
				5	DALISODO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DALISODO
				6	SUKODADI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKODADI
				7	GONDOWANGI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GONDOWANGI
				8	PANDANREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANREJO
				9	PETUNGSEWU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PETUNGSEWU
				10	SUMBERSUKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERSUKO
				11	MENDALANWANGI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MENDALANWANGI
				12	SITIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SITIREJO
		22	DAU	1	KUCUR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KUCUR
				2	KALISONGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KALISONGO
				3	KARANGWIDORO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGWIDORO

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				4	PETUNGSEWU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PETUNGSEWU
				5	SELOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SELOREJO
				6	TEGALWERU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALWERU
				7	LANDUNGSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA LANDUNGSARI
				8	MULYOAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MULYOAGUNG
				9	GADINGKULON	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GADINGKULON
				10	SUMBERSEKAR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERSEKAR
		23	KARANGPLOSO	1	GIRIMOYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GIRIMOYO
				2	NGIJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGIJO
				3	KEPUHARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEPUHARJO
				4	BOCEK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BOCEK
				5	NGENEP	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGENEP
				6	DONOWARIH	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DONOWARIH
				7	TAWANGARGO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAWANGARGO
				8	AMPELDENTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA AMPELDENTO
				9	TEGALGONDO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TEGALGONDO
		24	SINGOSARI	1	WONOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOREJO
				2	DENGKOL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA DENGKOL
				3	BATURETNO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BATURETNO
				4	WATUGEDE	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WATUGEDE
				5	BANJARARUM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANJARARUM
				6	TUNJUNGTIKTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TUNJUNGTIKTO
				7	LANG LANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA LANG LANG
				8	PURWOASRI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PURWOASRI
				9	KLAMPOK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KLAMPOK
				10	GUNUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GUNUNGREJO
				11	PAGENTAN	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN PAGENTAN
				12	TAMANHARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMANHARJO
				13	ARDIMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA ARDIMULYO
				14	LOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN LOSARI
				15	CANDIRENGGO	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN CANDIRENGGO
				16	TOYOMARTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TOYOMARTO
				17	RANDUANGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA RANDUANGUNG
		25	LAWANG	1	SIDOLUHUR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOLUHUR
				2	SRIGADING	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SRIGADING
				3	SIDODADI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDODADI
				4	KALIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN KALIREJO
				5	BEDALI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BEDALI
				6	MULYOARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MULYOARJO

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				7	SUMBERNGEPOH	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERNGEPOH
				8	SUMBERPORONG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERPORONG
				9	TURIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TURIREJO
				10	LAWANG	DI SEPANJANG JALAN DI KELURAHAN LAWANG
				11	KETINDAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KETINDAN
				12	WONOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOREJO
		26	PUJON	1	BENDOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BENDOSARI
				2	SUKOMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOMULYO
				3	PUJON KIDUL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUJON KIDUL
				4	PANDESARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDESARI
				5	PUJON LOR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUJON LOR
				6	NGROTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGROTO
				7	NGABAB	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGABAB
				8	TAWANGSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAWANGSARI
				9	MADIREDO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MADIREDO
				10	WIYUREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WIYUREJO
		27	NGANTANG	1	PAGERSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAGERSARI
				2	SIDODADI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDODADI
				3	BANJAREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANJAREJO
				4	PURWOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PURWOREJO
				5	NGANTRU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGANTRU
				6	BANTUREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANTUREJO
				7	PANDANSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PANDANSARI
				8	MULYOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA MULYOREJO
				9	SUMBERAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERAGUNG
				10	KAUMREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KAUMREJO
				11	TULUNGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TULUNGREJO
				12	WATUREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WATUREJO
				13	JOMBOK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JOMBOK
		28	KASEMBON	1	KASEMBON	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KASEMBON
				2	SUKOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOSARI
				3	WONOAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOAGUNG
				4	PAIT	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAIT
				5	BAYEM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BAYEM
				6	PONDOKAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PONDOKAGUNG
		29	GEDANGAN	1	SINDUREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SINDUREJO
				2	GIRIMULYO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GIRIMULYO
				3	GEDANGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GEDANGAN

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				4	TUMPAKREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TUMPAKREJO
				5	GAJAHREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GAJAHREJO
				6	SEGARAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SEGARAN
				7	SUMBEREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBEREJO
				8	SIDODADI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDODADI
		30	TIRTOYUDO	1	TIRTOYUDO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TIRTOYUDO
				2	GADUNGSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA GADUNGSARI
				3	TAMANKUNCARAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMANKUNCARAN
				4	WONOAGUNG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOAGUNG
				5	TAMANSATRIYAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TAMANSATRIYAN
				6	AMPELGADING	DI SEPANJANG JALAN DI DESA AMPELGADING
				7	SUKOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUKOREJO
				8	TLOGOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA TLOGOSARI
				9	JOGOMULYAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JOGOMULYAN
				10	KEPATIHAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEPATIHAN
				11	SUMBERTANGKIL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERTANGKIL
				12	PUJIHARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PUJIHARJO
				13	PURWODADI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PURWODADI
		31	KROMENGAN	1	NGADIREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA NGADIREJO
				2	JAMBUWER	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JAMBUWER
				3	SLOROK	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SLOROK
				4	KARANGREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGREJO
				5	PENIWEN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PENIWEN
				6	JATIKERTO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA JATIKERTO
				7	KROMENGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KROMENGAN
		32	WONOSARI	1	WONOSARI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA WONOSARI
				2	KEBOBANG	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KEBOBANG
				3	PLAOSAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PLAOSAN
				4	PLANDI	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PLANDI
				5	KLUWUT	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KLUWUT
				6	BANGELAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANGELAN
				7	SUMBERTEMPUR	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERTEMPUR
				8	SUMBERDEM	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUMBERDEM
		33	PAGELARAN	1	SUWARU	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SUWARU
				2	BALEARJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BAEARJO

NO.	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		TITIK LOKASI PEMASANGAN APK
				3	CLUMPRIT	DI SEPANJANG JALAN DI DESA CLUMPRIT
				4	BANJAREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BANJAREJO
				5	KANIGORO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KANIGORO
				6	BRONGKAL	DI SEPANJANG JALAN DI DESA BRONGKAL
				7	PAGELARAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA PAGELARAN
				8	KARANGSUKO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KARANGSUKO
				9	SIDOREJO	DI SEPANJANG JALAN DI DESA SIDOREJO
				10	KADEMANGAN	DI SEPANJANG JALAN DI DESA KADEMANGAN

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

